



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH KEPADA
MASYARAKAT MISKIN DAN MASYARAKAT TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Belitung Timur cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan dampak negatif diberbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dampaknya;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu penyediaan jaring pengaman sosial pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Daerah kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Daerah kepada Masyarakat Miskin dan Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 77);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH KEPADA MASYARAKAT MISKIN DAN MASYARAKAT TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur.

4. Bantuan Langsung Tunai Daerah yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan yang diberikan tunai langsung kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak *Covid-19*, dengan kriteria dan syarat yang ditentukan dengan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri atau anak, atau suami dan anaknya atau ibu dan anaknya.
6. Kriteria miskin adalah tolak ukur sebagai batasan tentang seberapa jauh seseorang dapat dievaluasi dan dinyatakan masuk dalam klasifikasi miskin
7. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
9. Data Non DTKS adalah masyarakat yang terdampak *Covid-19*, namun tidak termasuk ke dalam data DTKS, berdasarkan usulan dari desa.
10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan menjamin pemberian BLT yang dilaksanakan tepat secara sasaran.
- (2) Sasaran BLT adalah masyarakat di Kabupaten Belitung Timur yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan.

BAB III PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 3

Kriteria penerima BLT adalah:

- a. keluarga miskin yang masuk dalam DTKS yang belum mendapat bantuan sejenis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa;
- b. keluarga miskin masuk dalam DTKS yang mendapat Program Keluarga Harapan (PKH) Murni, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako Murni dari Kementerian Sosial Republik Indonesia; atau
- c. Keluarga miskin Non DTKS yang terdampak *Covid-19*, dengan berdasarkan data usulan dari Pemerintah Desa dengan kriteria:

1. kehilangan mata pencaharian, terhenti aktivitas mata pencaharian dan memiliki resiko sosial akibat terdampak *Covid-19*;
 2. belum terdata dalam DTKS (*exclusion error*);
 3. keluarga mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 4. pekerja sektor informal/harian yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *Covid-19*; dan/atau
 5. keluarga miskin yang salah satu atau seluruh anggota keluarganya menjadi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terdampak *Covid-19*.
- d. mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kabupaten Belitung Timur dan/atau penduduk setempat yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dikarenakan belum melakukan proses pembuatan/perekaman KTP Elektronik.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa mengajukan usulan calon penerima BLT yang telah diverifikasi kelayakannya melalui Dinas.
- (2) Usulan calon penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. NIK, apabila ada;
 - c. Id DTKS, apabila ada;
 - d. alamat; dan
 - e. status sebagai DTKS/Non DTKS/PKH murni/Sembako Murni/PDP.
- (3) Dinas mengajukan rekapitulasi usulan calon penerima BLT kepada Bupati.
- (4) Penetapan calon penerima BLT dan besaran BLT ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT melalui Dinas yang berkerjasama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Tanjungpandan 33400.
- (2) Penyaluran BLT diberikan sebanyak 3 (tiga) tahap.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 6

Penganggaran BLT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Belanja Tidak Terduga Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 Juni 2020
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 4 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH

NIP. 19750331 200604 1 005